



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.147, 2018

KEUANGAN. PNB. Pencabutan. (Penjelasan dalam
Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6245)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dalam rangka pencapaian tujuan nasional serta kemandirian bangsa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- b. bahwa guna mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak agar

lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dan berkeadilan;

- c. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, tata kelola, pengelolaan keuangan negara, dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 23A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNPB adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan,

yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Badan adalah sekumpulan orang yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, badan hukum publik, dan bentuk badan lain yang melakukan kegiatan di dalam dan/atau di luar negeri.
4. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau Badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah pemanfaatan bumi, air, udara, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara.
6. Pelayanan adalah segala bentuk penyediaan barang, jasa, atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan adalah pengelolaan atas kekayaan negara yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang

dijadikan penyertaan modal negara atau perolehan lain yang sah.

8. Pengelolaan Barang Milik Negara adalah kegiatan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lain yang sah.
9. Pengelolaan Dana adalah pengelolaan atas dana pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lain yang sah untuk tujuan tertentu.
10. Hak Negara Lainnya adalah hak negara selain dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana, dan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut dengan Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
12. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lain.
13. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
15. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
16. Instansi Pengelola PNBPN adalah instansi yang menyelenggarakan pengelolaan PNBPN.
17. Mitra Instansi Pengelola PNBPN adalah Badan yang membantu Instansi Pengelola PNBPN melaksanakan

sebagian kegiatan pengelolaan PNBPN yang menjadi tugas Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Pengelolaan PNBPN adalah pemanfaatan sumber daya dalam rangka tata kelola yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBPN.
19. PNBPN Terutang adalah kewajiban PNBPN dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.
21. Surat Tagihan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBPN Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda.
22. Surat Ketetapan PNBPN adalah surat dan/atau dokumen yang menetapkan jumlah PNBPN Terutang yang meliputi Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar, Surat Ketetapan PNBPN Nihil, dan Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar.
23. Pemeriksaan PNBPN adalah kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lain serta kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBPN berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN.

Pasal 2

Pengaturan PNBPN bertujuan untuk:

- a. mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari

- PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan;
- b. mendukung kebijakan Pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antargenerasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan; dan
 - c. mewujudkan pelayanan Pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PNBP

Bagian Kesatu

Objek PNBP

Pasal 3

- (1) Seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah dinyatakan sebagai objek PNBP.
- (2) Objek PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah;
 - b. penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - c. pengelolaan kekayaan negara; dan/atau
 - d. penetapan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Objek PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Pemanfaatan Sumber Daya Alam;
 - b. Pelayanan;

- c. Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan;
 - d. Pengelolaan Barang Milik Negara;
 - e. Pengelolaan Dana; dan
 - f. Hak Negara Lainnya.
- (2) Objek PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis.
- (3) Jenis PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Subjek PNBPN

Pasal 5

- (1) Subjek PNBPN meliputi:
- a. orang pribadi; dan
 - b. Badan,
- dari dalam negeri atau luar negeri yang menggunakan, memperoleh manfaat, dan/atau memiliki kaitan dengan objek PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Subjek PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Bayar dalam hal memiliki kewajiban membayar PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TARIF ATAS JENIS PNBPN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Tarif atas jenis PNBPN berbentuk:

- a. tarif spesifik; dan/atau
- b. tarif *ad valorem*.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pasal 7

- (1) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terbarukan; dan
 - b. tarif Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tak terbarukan.
- (2) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam;
 - b. dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, serta sosial budaya;
 - c. aspek keadilan; dan/atau
 - d. kebijakan Pemerintah.
- (3) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang, kontrak, dan/atau Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pelayanan

Pasal 8

- (1) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tarif Pelayanan dasar; dan
 - b. tarif Pelayanan nondasar.

- (2) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya;
 - b. biaya penyelenggaraan layanan;
 - c. aspek keadilan; dan/atau
 - d. kebijakan Pemerintah.
- (3) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pelayanan diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan

Pasal 9

- (1) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan investasi Badan;
 - b. kondisi keuangan Badan;
 - c. operasional Badan; dan/atau
 - d. kebijakan Pemerintah.
- (2) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang dan/atau dalam rapat umum pemegang saham.

Bagian Kelima
Pengelolaan Barang Milik Negara

Pasal 10

- (1) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d disusun dengan

mempertimbangkan nilai guna aset tertinggi dan terbaik, serta kebijakan Pemerintah.

- (2) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Menteri.

Bagian Keenam Pengelolaan Dana

Pasal 11

- (1) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e disusun dengan mempertimbangkan hasil dan manfaat terbaik serta kebijakan Pemerintah.
- (2) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Pengelolaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh Hak Negara Lainnya

Pasal 12

- (1) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Hak Negara Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya;
 - b. aspek keadilan; dan/atau
 - c. kebijakan Pemerintah.
- (2) Tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari Hak Negara Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Menteri.

Bagian Kedelapan
Penetapan Tarif dengan Pertimbangan Tertentu

Pasal 13

Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBPN dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

Bagian Kesembilan
Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis PNBPN

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif atas jenis PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
KEWENANGAN PENGELOLAAN PNBPN

Bagian Kesatu
Kewenangan Menteri

Pasal 15

Menteri selaku pengelola fiskal dalam mengelola PNBPN berwenang:

- a. menyusun kebijakan umum Pengelolaan PNBPN;
- b. mengevaluasi, menyusun, dan/atau menetapkan jenis dan tarif PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN berdasarkan usulan dari Instansi Pengelola PNBPN;
- c. menetapkan target PNBPN dan/atau pagu penggunaan dana PNBPN dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan;
- d. menetapkan penggunaan dana PNBPN;

- e. melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBP;
- f. meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Instansi Pengelola PNBP, Wajib Bayar, dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBP;
- g. menetapkan Pengelolaan PNBP lintas Instansi Pengelola PNBP; dan
- h. melaksanakan kewenangan lain di bidang PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewenangan dan Tugas Instansi Pengelola PNBP

Pasal 16

- (1) Instansi Pengelola PNBP terdiri atas:
 - a. Kementerian/Lembaga; dan
 - b. Kementerian yang menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara.
- (2) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (3) Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara.

Pasal 17

- (1) Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) mempunyai kewenangan untuk mengelola PNBP pada Instansi Pengelola PNBP yang dipimpinnya.
- (2) Dalam mengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan Instansi Pengelola PNBP bertugas:
 - a. menyusun dan menyampaikan usulan jenis dan tarif PNBP;
 - b. mengusulkan penggunaan dana PNBP;

- c. menyusun dan menyampaikan rencana PNBPN dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan;
- d. memungut dan menyetorkan PNBPN ke Kas Negara;
- e. melaksanakan anggaran yang bersumber dari pagu penggunaan dana PNBPN;
- f. mengelola piutang PNBPN;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung-jawaban PNBPN;
- h. menunjuk pejabat kuasa pengelola PNBPN; dan
- i. melaksanakan tugas lain di bidang PNBPN pada Instansi Pengelola PNBPN yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN.

Pasal 18

- (1) Menteri selaku Bendahara Umum Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) berwenang menetapkan PNBPN tertentu sebagai PNBPN yang dikelola oleh Bendahara Umum Negara.
- (2) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga tetap menjalankan tugas dan fungsi meliputi perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan urusan teknis, pembinaan, dan pengawasan.

Pasal 19

- (1) Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dibantu oleh Mitra Instansi Pengelola PNBPN untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan/atau penagihan PNBPN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penatausahaan dan menyampaikan laporan PNBPN kepada Instansi Pengelola PNBPN.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V PENGELOLAAN PNBPN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

Seluruh PNBPN dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 21

Pengelolaan PNBPN meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pertanggungjawaban; dan
- d. pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 22

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilakukan untuk penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan dengan mengikuti siklus anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk rencana PNBPN berupa:

- a. target PNBPN; atau
 - b. target dan pagu penggunaan dana PNBPN.
- (3) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara realistis, optimal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib disampaikan oleh Instansi Pengelola PNBPN kepada Menteri untuk tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan masukan dari Instansi Pengelola PNBPN.
- (3) Dalam hal Instansi Pengelola PNBPN tidak menyampaikan rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan rencana PNBPN untuk Instansi Pengelola PNBPN yang terkait.
- (4) Rencana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:

- a. penentuan PNBPN Terutang;
- b. pemungutan PNBPN;
- c. pembayaran dan penyetoran PNBPN;
- d. penggunaan dana PNBPN;
- e. pengelolaan piutang PNBPN; dan
- f. penetapan dan penagihan PNBPN Terutang.

Paragraf 2

Penentuan PNBPN Terutang

Pasal 26

PNBPN Terutang dihitung oleh:

- a. Instansi Pengelola PNBPN;
- b. Mitra Instansi Pengelola PNBPN; atau
- c. Wajib Bayar.

Pasal 27

- (1) Instansi Pengelola PNBPN wajib melakukan verifikasi atas PNBPN Terutang yang dihitung oleh Wajib Bayar.
- (2) Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pemungutan PNBPN

Pasal 28

- (1) Instansi Pengelola PNBPN wajib melaksanakan pemungutan PNBPN berdasarkan jenis dan tarif PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melaksanakan pemungutan PNBPN berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pembayaran dan Penyetoran PNBP

Pasal 29

Seluruh PNBP wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 30

- (1) Wajib Bayar wajib membayar PNBP Terutang ke Kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat melakukan pembayaran PNBP Terutang melalui Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP.
- (3) Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang menerima pembayaran PNBP dari Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyetorkan seluruh PNBP pada waktunya ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP yang tidak melaksanakan penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Wajib Bayar wajib membayar PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Bayar yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP Terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 32

Pembayaran PNBPN Terutang dan penyetoran PNBPN ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan dengan menggunakan dokumen atau sarana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penggunaan Dana PNBPN

Pasal 33

- (1) Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dapat mengusulkan penggunaan dana PNBPN yang dikelolanya kepada Menteri.
- (2) Terhadap usulan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi keuangan negara;
 - b. kebijakan fiskal; dan/atau
 - c. kebutuhan pendanaan Instansi Pengelola PNBPN.
- (3) Penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Instansi Pengelola PNBPN untuk unit-unit kerja di lingkungannya dalam rangka:
 - a. penyelenggaraan Pengelolaan PNBPN dan/atau peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengelolaan PNBPN dan/atau kegiatan lainnya; dan/atau
 - b. optimalisasi PNBPN.
- (4) Penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan tetap memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 29.

Pasal 34

- (1) Menteri dapat meninjau kembali persetujuan penggunaan dana PNBP kepada Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Peninjauan kembali terhadap persetujuan penggunaan dana PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3).

Paragraf 6

Pengelolaan Piutang PNBP

Pasal 35

- (1) Dalam hal Wajib Bayar belum melakukan pembayaran PNBP Terutang, Instansi Pengelola PNBP mencatat PNBP Terutang sebagai piutang PNBP.
- (2) Instansi Pengelola PNBP wajib mengelola piutang PNBP yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.
- (3) Instansi Pengelola PNBP yang tidak melaksanakan pengelolaan piutang PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Penetapan dan Penagihan PNBP Terutang

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kurang bayar terhadap PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Instansi Pengelola PNBP atau Mitra Instansi Pengelola PNBP menetapkan PNBP Terutang.
- (2) Penetapan PNBP Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:

- a. hasil verifikasi dan/atau monitoring oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN;
- b. laporan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Bayar;
- c. putusan pengadilan; dan/atau
- d. sumber lainnya.

Pasal 37

- (1) Penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d, wajib dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBPN kepada Wajib Bayar.
- (2) Penetapan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, wajib dilakukan oleh Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBPN kurang bayar dan Surat Tagihan PNBPN kepada Wajib Bayar.
- (3) Dalam hal Instansi Pengelola PNBPN atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju atas Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBPN secara tertulis kepada Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN.
- (2) Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN memberikan jawaban kepada Wajib Bayar atas permohonan koreksi terhadap Surat Tagihan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

- (1) Penetapan PNBП Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya PNBП.
- (2) Penetapan PNBП Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dapat diterbitkan setelah jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, dalam hal Wajib Bayar melakukan tindak pidana di bidang PNBП.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan atas Pengelolaan PNBП sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban

Paragraf 1

Penatausahaan

Pasal 41

- (1) Instansi Pengelola PNBП dan Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBП Terutang wajib menatausahakan PNBП.
- (2) Penatausahaan PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diselenggarakan di wilayah yurisdiksi Indonesia dan disusun dalam:
 - a. bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang Rupiah; dan/atau
 - b. bahasa asing dengan menggunakan satuan mata uang asing yang diizinkan oleh Menteri.
- (3) Dokumen yang menjadi dasar penatausahaan PNBП sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun.

- (4) Dalam hal Instansi Pengelola PNBPN tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Wajib Bayar tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Paragraf 2

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 42

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban PNBPN, Wajib Bayar yang menghitung sendiri PNBPN Terutang wajib menyampaikan laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang kepada Instansi Pengelola PNBPN.
- (2) Laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jenis, periode, dan jumlah PNBPN.
- (3) Laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan secara periodik paling lama 20 (dua puluh) hari kalender setelah periode laporan tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal Wajib Bayar tidak menyampaikan laporan realisasi PNBPN dan laporan PNBPN Terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, Instansi Pengelola PNBPN wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPN dalam

lingkungan Instansi Pengelola PNBPN yang bersangkutan kepada Menteri.

- (2) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat jenis, periode, jumlah PNBPN, dan jumlah penggunaan dana PNBPN.

Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban atas Pengelolaan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Pengawasan

Pasal 45

- (1) Setiap Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) melaksanakan pengawasan intern atas Pengelolaan PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan intern atas Pengelolaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Pasal 46

- (1) Untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban PNBPN, Menteri melakukan pengawasan terhadap Instansi Pengelola PNBPN.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk verifikasi, penilaian, dan/atau evaluasi.
- (3) Untuk efektivitas pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat

melakukan penguatan organisasi yang melaksanakan fungsi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PEMERIKSAAN PNBP

Bagian Kesatu

Dasar Pemeriksaan PNBP

Pasal 47

- (1) Terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, atas permintaan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP, dapat dilakukan Pemeriksaan PNBP oleh instansi pemeriksa.
- (2) Permintaan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil pengawasan Instansi Pengelola PNBP terhadap Wajib Bayar yang bersangkutan;
 - b. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP; dan/atau
 - c. permohonan keringanan PNBP Terutang.

Pasal 48

- (1) Dalam hal tertentu, Menteri dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:

- a. adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP;
 - b. adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana; dan/atau
 - c. adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara tunai.
- (3) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan Instansi Pengelola PNBP.

Pasal 49

- (1) Dalam hal tertentu, Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBP Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a atau dihitung oleh Mitra Instansi Pengelola PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk:
- a. adanya permintaan koreksi Surat Tagihan PNBP;
 - b. adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara tunai; dan/atau
 - c. adanya permohonan keringanan PNBP.

Pasal 50

- (1) Menteri dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBP terhadap Instansi Pengelola PNBP.
- (2) Permintaan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP;
 - b. adanya indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana;

- c. hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah; dan/atau
- d. hasil pengawasan Menteri.

Pasal 51

- (1) Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan PNBPN terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBPN.
- (2) Permintaan Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN;
 - b. indikasi kerugian negara dan/atau indikasi unsur tindak pidana; dan/atau
 - c. hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pemeriksaan PNBPN

Pasal 52

- (1) Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar yang kewajiban PNBPN Terutang dihitung oleh Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi pemeriksaan atas dokumen terkait pemenuhan kewajiban PNBPN dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBPN.
- (2) Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c termasuk pemeriksaan atas:

- a. laporan keuangan serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan objek Pemeriksaan PNBPN; dan
 - b. bukti transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau penyetoran PNBPN.
- (3) Pemeriksaan PNBPN terhadap Instansi Pengelola PNBPN termasuk pemeriksaan atas:
- a. sistem pengendalian intern terkait pengelolaan PNBPN; dan
 - b. bukti transaksi keuangan yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau penyetoran PNBPN.
- (4) Pemeriksaan PNBPN terhadap Mitra Instansi Pengelola PNBPN termasuk pemeriksaan atas:
- a. sistem pengendalian intern terkait pemungutan, penagihan, penyetoran dan pelaporan PNBPN;
 - b. laporan dan dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan objek Pemeriksaan PNBPN; dan
 - c. bukti transaksi keuangan lain yang berkaitan dengan pembayaran dan/atau penyetoran PNBPN.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemeriksaan PNBPN

Pasal 53

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan PNBPN, Wajib Bayar, Instansi Pengelola PNBPN, dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN, wajib memberikan, memperlihatkan, dan/atau menyampaikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang diminta oleh instansi pemeriksa.
- (2) Dalam hal Wajib Bayar tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNBPN Terutang ditetapkan secara jabatan ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2 (dua) kali jumlah PNBPN Terutang yang tidak dibayar atau kurang bayar.
- (3) Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian/kontrak antara Instansi Pengelola PNBPN dengan Mitra Instansi Pengelola PNBPN.

Pasal 54

- (1) Instansi pemeriksa dapat meminta dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain dalam rangka Pemeriksaan PNBPN kepada pihak lain yang terdiri dari orang pribadi dan Badan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hasil Pemeriksaan PNBPN

Pasal 55

- (1) Instansi pemeriksa wajib membuat laporan hasil Pemeriksaan PNBPN dan menyampaikannya kepada Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN.
- (2) Laporan hasil Pemeriksaan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh Menteri dan/atau Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN.

Pasal 56

- (1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar terdapat kekurangan pembayaran PNBPN Terutang, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN menindaklanjuti dengan menerbitkan dan menyampaikan Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar

dan Surat Tagihan PNBPN kepada Wajib Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2).

- (2) Dalam hal hasil Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar terdapat kelebihan pembayaran PNBPN, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN menerbitkan Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar.
- (3) Dalam hal hasil Pemeriksaan PNBPN terhadap Wajib Bayar tidak terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaran PNBPN, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN menerbitkan Surat Ketetapan PNBPN Nihil dan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Bayar.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 56 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

KEBERATAN PNBPN

Pasal 58

- (1) Wajib Bayar dapat mengajukan keberatan kepada Instansi Pengelola PNBPN atas:
 - a. Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan PNBPN Nihil; atau
 - c. Surat Ketetapan PNBPN Lebih Bayar.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan mengemukakan alasan pengajuan keberatan.
- (3) Pengajuan keberatan terhadap Surat Ketetapan PNBPN Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak menunda kewajiban membayar PNBPN Terutang.
- (4) Pembayaran PNBPN Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit sejumlah PNBPN Terutang

yang telah disetujui oleh Wajib Bayar dalam pembahasan akhir hasil Pemeriksaan PNBPN sebelum surat keberatan disampaikan.

Pasal 59

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) disertai dokumen pendukung yang lengkap dan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan PNBPN.
- (2) Batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal Wajib Bayar dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar.
- (3) Paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah surat keberatan dan dokumen pendukung diterima secara lengkap, Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN, mengeluarkan penetapan atas pengajuan keberatan.
- (4) Apabila Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN tidak mengeluarkan penetapan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengajuan keberatan yang diajukan Wajib Bayar tersebut dianggap dikabulkan.
- (5) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN yang tidak mengeluarkan penetapan atas pengajuan keberatan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Penetapan oleh pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 bersifat final.

- (2) Dalam hal Wajib Bayar tidak setuju terhadap penetapan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Bayar dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan PNBPNP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 60 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

KERINGANAN PNBPNP

Pasal 62

- (1) Dalam hal tertentu, Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan keringanan PNBPNP Terutang kepada Instansi Pengelola PNBPNP.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar;
 - b. kesulitan likuiditas; dan/atau
 - c. kebijakan Pemerintah.
- (3) Pimpinan Instansi Pengelola PNBPNP atau pejabat kuasa pengelola PNBPNP dapat menerbitkan surat persetujuan atau penolakan atas permohonan keringanan PNBPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Surat persetujuan atas permohonan keringanan PNBPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. penundaan;
 - b. pengangsuran;
 - c. pengurangan; dan/atau
 - d. pembebasan.
- (5) Surat persetujuan atas permohonan keringanan PNBPNP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan

huruf d, diterbitkan oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN setelah mendapat persetujuan Menteri.

- (6) Surat persetujuan atas permohonan keringanan PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d terhadap kondisi kesulitan likuiditas, diterbitkan oleh pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN setelah mendapat pertimbangan aparat pengawasan intern pemerintah atau rekomendasi instansi pemeriksa dan persetujuan Menteri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan PNBPN diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PENGEMBALIAN PNBPN

Pasal 63

- (1) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN dapat diajukan oleh Wajib Bayar dalam hal terdapat:
 - a. kesalahan pembayaran PNBPN;
 - b. kesalahan pemungutan PNBPN oleh Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN;
 - c. penetapan pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN atas pengajuan keberatan PNBPN;
 - d. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. hasil pemeriksaan instansi pemeriksa;
 - f. pelayanan yang tidak dapat dipenuhi oleh Instansi Pengelola PNBPN dan/atau Mitra Instansi Pengelola PNBPN secara sepihak; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Instansi Pengelola PNBPN.
- (3) Terhadap permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan Instansi Pengelola PNBPN atau pejabat kuasa pengelola PNBPN menerbitkan surat persetujuan atau penolakan.
- (4) Batas waktu permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g, tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terjadinya kelebihan pembayaran PNBPN.
- (5) Batas waktu permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya putusan pengadilan atau diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 64

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBPN Terutang berikutnya.
- (2) Dalam kondisi tertentu, pengembalian atas kelebihan pembayaran PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dapat diberikan secara langsung melalui pemindahbukuan.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengakhiran kegiatan usaha Wajib Bayar;
 - b. melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. Wajib Bayar tidak memiliki kewajiban PNBPN yang sejenis secara berulang;

- d. apabila pengembalian sebagai pembayaran di muka atas jumlah PNBП Terutang berikutnya melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun; atau
- e. di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi kahar.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengembalian PNBП sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

PNBП BADAN LAYANAN UMUM

Pasal 66

- (1) Pendapatan yang diperoleh badan layanan umum merupakan PNBП.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja badan layanan umum yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai Pengelolaan PNBП oleh badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

Wajib Bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBП sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBП Terutang yang tidak benar, dipidana dengan pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah PNBП Terutang dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.

Pasal 68

Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), atau memberikan dokumen, keterangan, dan/atau bukti lain yang dimiliki namun isinya tidak benar, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Bayar yang belum diselesaikan sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelesaiannya mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang PNPB yang ditetapkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini.
- (2) Penyelesaian hak dan kewajiban Wajib Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi, penyelesaian hak dan kewajiban Wajib Bayar mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 71

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 73

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2018

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2018

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY